



PUTUSAN

Nomor 0653/Pdt.G/2020/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

SUGIANTO BIN MARSAM, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Kh Agus Salim Gg.Vii Rt.015 Rw.003 Kelurahan Bandar Kidul, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Pemohon;

M e l a w a n

YUANA ANURIA BINTI MOHAMMAD YASIN, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Bandar Kidul Gg.Vii No.54 Rt.015 Rw.003 Kelurahan Bandar Kidul, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx Sekarang Berdomisili Di Rumah Pak Yasin D/a Dusun Kolak Selatan Rt.01 Rw.01 Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Nopember 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0653/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 05 Nopember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1437 H., yang dicatat oleh KUA Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0541/06/XII/2015, tanggal 03 Desember 2015;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Duda sedang Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang dibangun bersama yang berada di Bandar Kidul Gg.VII No.54 RT.015 RW.003 Kelurahan Bandar Kidul, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 setelah menikah mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain :
 - Bahwa Termohon sering bersikap cemburu kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dengan tindakan Termohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2020 yang disebabkan:
 - Bahwa Termohon pernah mendengar kabar dari orang lain bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain, dan dari hal tersebut Termohon sering marah dan cemburu padahal Pemohon sendiri tidak pernah melakukan tindakan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon bersikap tidak sopan kepada Pemohon bahkan Termohon pernah melakukan tindakan kekerasan seperti memukul Pemohon;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 5 bulan, Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin Kepada Pemohon (SUGIANTO bin MARSAM) untuk mengucapkan ikrar Talak kepada Termohon (YUANA ANURIA binti MOHAMMAD YASIN) di depan Persidangan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi dengan Mediator AHMAD YANI, S.Th.I,C Me dan berdasarkan laporan dari Mediator upaya mediasi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 07 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 20 safar 1437 H yang tercatat oleh KUA Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediiri Jawa Timur, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 0541/06/XII/2015, tanggal 03 Desember 2015;
2. Benar sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;
3. Salah, setelah menikah Pemohon ikut tinggal di rumah Termohon di Dusun Kolak selatan Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, dan tidak pernah membangun rumah di Bandar Kidul Gg. VII No.54 Rt.015 Rw.003 Kelurahan Bandar Kidul, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dan selama tinggal di desa Kolak Wonorejo Termohon pernah hamil kemudian keguguran;
4. Memang benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran dan kekerasan disebabkan Pemohon pernah bertemu secara diam-diam dengan istri sirrinya tanpa sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan Pemohon tidak mengakuinya sehingga terjadi kekerasan yaitu Termohon dipukul oleh Pemohon dihadapan orang tua Termohon, dan Pemohon sering kabur dari rumah sampai tiga kali selama 11 bulan, tahun 2017 Pemohon Kembali mengajak rujuk Termohon dan Pemohon bilang tidak akan mengulangi perbuatannya Kembali dan Termohon menyanggupinya. Dan Termohon diajak ngekos tidak lama kemudian bertengkar lagi karena Pemohon punya perempuan lain (wanita idaman) yang bertempat tinggal di warung GOR yang memiliki julukan Nonong, dan Termohon pernah dipukul sampai matanya memar, kemudian Termohon pula ke rumah desa Kolak Wonorejo berserta dengan Pemohon, dan tidak pernah bertengkar lagi dan mulai bertengkar lagi tahun 2020 disebabkan Pemohon sering kumpul dengan teman SMP dan sering keluar dengan group Projamin yang disitu ada teman SMP nya yang sering curhat-curhatan sampai akhirnya Pemohon mengajak Termohon untuk berpisah, kemudian Pemohon meninggalkan rumah Termohon (Desa Kolak Wonorejo) sampai 5 bulan, dan Termohon pernah mencari Pemohon sampai tiga kali di rumah Bandar Kidul (rumah Pemohon) tetapi tidak ada, dan sudah ditanyakan di teman-temannya dan bossnya tapi tidak ada yang tahu keberadaannya.

5. Benar bahwa Termohon sering bersikap cemburu kepada Pemohon karena Pemohon sering curhat-curhatan dengan teman SMP nya dan juga sering ketemuan tanpa sepengetahuan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Benar bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2020 tetapi penyebabnya yaitu :

- Termohon mendengar secara langsung saat Pemohon tilponan dengan teman SMP nya dan Termohon bertanya kepada Pemohon tetapi Pemohon tidak memberikan jawaban, dan teman SMP nya bilang ke Termohon ; “ Hak kamu apa dengan Sugianto? Dan Termohon menjawab “Aku istrinya Sugianto”, sedangkan kamu haknya apa dengan Sugianto ? teman SMP nya menjawab “ Aku teman dekat Sugianto”, dan itulah penyebab pertengkaran dengan Pemohon karena tidak memberikan jawaban yang jelas;
- Termohon bersikap tidak sopan, karena Pemohon juga tidak sopan dengan Termohon seperti contoh mengucapkan kata-kata kasar yang tidak patut untuk diucapka serta Termohon tidak pernah memukul Pemohon, bahkan Ketika Pemohon mau memukul Termohon, tetapi dihindari Termohon dengan melempar jajan rengginang kepada Pemohon;

7. Benar bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang terletak di desa Kolak Wonorejo (Rumah Termohon) yang hingga kini berjalan selama 5 bulan;

8. Termohon keberatan dengan segala tuduhan yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak bersedia untuk dicerai;

Tuntutan Primer:

1. Tidak mengabulkan permohonan dari Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak memberi ijin Kepada Pemohon (SUGIANTO bin MARSAM) untuk mengucapkan ikrar Talak kepada Termohon (YUANA ANURIA binti MOHAMMAD YASIN) di depan Persidangan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

3. Termohon (Yuana Anuria binti Mohammad Yasin) memberikan izin dengan syarat Pemohon (Sugianto bin Marsam) harus memberikan nafkah selama Pemohon meninggalkan Termohon yaitu perminggunya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan uang belanja yang diberikan, dan Pemohon juga pernah bertanya kepada Termohon untuk meminta keringanan agar Termohon mau dicerai yaitu dengan memberikan sejumlah uang kepada Termohon senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Pemohon menyanggupinya saat mengatakan pulang dari Pengadilan tempatnya di Masjid Pengadilan tanggal 17 Desember 2020, pukul 13.00;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon memberikan replik secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa penyeba pertengkaran memang benar karena Pemohon curhatan dengan teman SMP Pemohon dan Termohon cemburu;
2. Bahwa teman SMP Pemohon bernama Endang Triana, Termohon tahu karena diberitahu oleh anaknya;
3. Bahwa Pemohon tidak pernah memukul Termohon dan benar Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon setelah bertengkar waktu hari raya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Ketika ikrar talak, karena penghasilan Pemohon hanya Rp. 70.000 perhari bekerja sebagai kuli batu;

Bahwa berdasarkan replik yang diajukan Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon pernah dipukul oleh Pemohon Cuma Pemohon tidak mengakuinya;
2. Bahwa Termohon menerima kewajiban nafkah iddah dan muth'ah Pemohon tersebut, dan meminta agar Pemohon memperbaiki nama baik Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUGIANTO (Pemohon) NIK: 3571010502718002, tanggal 18 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0541/06/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. MOH. HAMZAH bin SHOFWATI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Jalan Kenongo Dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolak Rt. 02 Rw. 01, Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama **YUANA ANURIA**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Desember 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Orangtua Termohon di Ngadiluwih dan pernah pindah ke rumah kontrakan di Bandar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa pisah rumah Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut yang disebabkan oleh sikap Termohon yang terlalu cemburu pada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon kerja sebagai kuli batu;
- Bahwa saksi tahu gaji Pemohon Rp. 70.000/ hari;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **ABDUL QOHAR bin MOCH. SUEB**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Raya Kolak Selatan Dusun Kolah Rt. 01 Rw. 01, Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama **YUANA ANURIA**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Desember 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Orangtua Termohon di Ngadiluwih dan pernah pindah ke rumah kontrakan di Bandar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa pisah rumah Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut yang disebabkan oleh sikap Termohon yang terlalu cemburu pada Pemohon karena tilponan dengan teman SMP Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon kerja sebagai kuli batu;
- Bahwa saksi tahu gaji Pemohon Rp. 70.000/ hari;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa untuk memperkuat bantahannya Termohon mengajukan 2 orang saksi yang memberi keterangan sebagai berikut;

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. SUKENTI binti SODIKAN, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Raya Kolak Selatan Dusun Kolah Rt. 01 Rw. 01, Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama **YUANA ANURIA**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Desember 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Orangtua Termohon di Ngadiluwih dan pernah pindah ke rumah kontrakan di Bandar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa pisah rumah Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut yang disebabkan oleh sikap Pemohon karena tilponan dengan teman SMP nya dan sering pergi dari rumah dan pernah memukul Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon kerja sebagai kuli batu;
- Bahwa saksi tahu gaji Pemohon Rp. 70.000/ hari;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. LINDA NUR RIAWATI binti MOHAMMAD YASIN, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Jalan Raya Kolak Selatan Dusun Kolah Rt. 01 Rw. 01, Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama **YUANA ANURIA**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Desember 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Orangtua Termohon di Ngadiluwih dan pernah pindah ke rumah kontrakan di Bandar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa pisah rumah Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut yang disebabkan oleh sikap Termohon yang terlalu cemburu pada Pemohon karena tilponan dengan teman SMP Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon kerja sebagai kuli batu;
- Bahwa saksi tahu gaji Pemohon Rp. 70.000/ hari;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon, baik Pemohon maupun Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan dan jawabannya, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator AHMAD YANI, S.Th.I, C. Me. namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Desember 2015 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, puncaknya terjadi pisah rumah sejak 5 bulan lalu dan tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang mengakui sebagian gugatan Pemohon dan membenatah tentang sebab-sebab pertengkaran, menurut Termohon pertengkaran itu disebabkan oleh sikap Pemohon yang sering curhat-curhatan dengan teman SMP nya, dan sering pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah dalam waktu yang lama tanpa menghiraukan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, namun oleh karena permohonan cerai talak itu diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon sebagaimana disebutkan pada pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 473/24/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Desember 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon mengajukan saksi 2 orang saksi dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian denganuduknya perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Termohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon dan dua orang saksi dari Termohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Desember 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon, dan kadang-kadang ke rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon sering tilponan dan curhat dengan teman SMP nya mengakibatkan Termohon cemburu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawaban Termohon terbukti bahwa telah terjadi pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon sejak 5 bulan lalu sampai sekarang, akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 5 bulan, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جاب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan Pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi pada tahap jawaban sehingga memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tuntutan tersebut dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan tentang iddah telah diatur di antaranya dalam al-Qur'an Surat (QS) al-Baqarah (2) ayat 228, QS al-Talaq (65) ayat 4, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 153, 154 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI, oleh karena itu berdasarkan hukum dan perlu dipertimbangkan;

NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa terkait akibat cerai, Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak pisah rumah sampai sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut dalam hal yang berkaitan dengan nafkah iddah dan muth'ah sebatas kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib a. memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali apabila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah iddah, majelis hakim berpendapat bahwa nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimal Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan kepatutan, kemampuan Tergugat Rekonvensi dan juga rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kemampuan ekonomi dan rasa keadilan, Tergugat Rekonvensi yang berdasarkan identitasnya bekerja sebagai kuli batu yang gajinya Rp.70.000,- perhari, maka berdasarkan ketentuan tersebut besar nafkah iddah yang patut bagi Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga besar nafkah iddah selama tiga bulan seluruhnya adalah sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan seluruhnya sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

MUTH'AH

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat talak, maka suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*". Karena perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi *dukhul* (hubungan suami istri) maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, Dan sesuai fungsi mut'ah itu sendiri yaitu untuk menyenangkan atau menghibur istri setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai seberapa besar mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, disamping Majelis Hakim mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi kemampuannya Tergugat rekonvensi yang bekerja sebagai kuli batu yang berpenghasilan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kemampuan ekonomi dan rasa keadilan, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis hakim menilai besar nafkah Muth'ah yang patut bagi Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa perceraian sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat al Baqorah ayat 229 adalah perceraian dengan cara yang baik (*tasriihun bi ihsaan*), dimana maksud kalimat "*tasriihun bi ihsaan*" adalah perceraian yang tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak dan tetap terpeliharanya hubungan silaturrahi sebagai saudara sesama muslim serta terlaksananya kewajiban suami terhadap istri yang diceraikannya; dan dalam perkara a-quo adalah ditunaikannya kewajiban mantan suami sebagai hak yang harus diterima oleh mantan isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2017, terkait pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana a quo, maka Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk membayarnya sebelum pengucapan ikrar talak, namun demikian ikrar talak tetap dapat dilaksanakan bila Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi tidak membayar kewajiban tersebut terlebih dahulu pada saat ikrar talak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**SUGIANTO BIN MARSAM**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**YUANA ANURIA BINTI MOHAMMAD YASIN**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensi berupa :
 - 2.1 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);



2.2 Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana tersebut dalam dictum 2.1,2.2, di atas pada saat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 667.000,- (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh H. SUBHAN, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag., M.H. dan Drs. RUSTAM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh MEFTAKHUL HUDA, S.A.g, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

MULYADI, S.Ag., M.H.

H. SUBHAN, S.Ag., S.H.

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	540.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>

J u m l a h : Rp 667.000,00

(enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).